PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PERUNDUNGAN *(BULLYING)* DI KOTA PONTIANAK (STUDI SEKOLAH PONTIANAK TIMUR)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

CATRINE MANURUNG

NIM. A1011211181

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PERUNDUNGAN *(BULLYING)* DI KOTA PONTIANAK (STUDI SEKOLAH PONTIANAK TIMUR)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

CATRINE MANURUNG

NIM. A1011211181

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PERUNDUNGAN *(BULLYING)* DI KOTA PONTIANAK (STUDI SEKOLAH PONTIANAK TIMUR)

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Catrine Manurung

NIM : A1011211181

telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.	**Mega Fitri Hertini,S.H., M.H.**
NIP. 196610291992022001	**NIP. 198604132009122005**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 07 Maret 2025

HALAMAN PENGESAHAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.,M.Hum NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda/IVc	
Sekretaris Penguji	Mega Fitri Hertini, SH.,MH NIP. 198604132009122005	Penata /IIIc	
Penguji I	Hj. Herlina, SH.,MH NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, SH.,MH NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0898/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 26 Februari 2025

HALAMAN PERNYATAAN
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : CATRINE MANURUNG

Nomor Induk Mahasiswa : A1011211181

Bagian : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebaasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan yang berlaku.

Pontianak, 11 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Catrine Manurung
A1011211181

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya skripsi ini dapat selesai dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PERUNDUNGAN *(BULLYING)* DI KOTA PONTIANAK (STUDI SEKOLAH PONTIANAK TIMUR)".

Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu, semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak meneriman bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu, didalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan banyak ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu mendorong terwujudnya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Dosen Pembimbing I yang

banyak memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Mega Fitri Hertini, SH., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Dosen Pembimbing II yang selalu memeberikan bimbingan, arahan serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Herlina, S.H., MH, selaku Wakil Dekan dan selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Alfonsus Hendri Soa, SH.,MH selaku dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Subiyatno, , SH.MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah mendampingi penulis dalam menjalankan proses perkuliahan.
7. Kedua orangtua serta saudari Perempuan penulis yang dengan cinta dan kasih sayang telah membesarkan, mendidik, men-*support* dengan memberikan motivasi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Seluruh teman-teman maupun mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang

tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dari penulis, terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata didalam penulisan skripsi yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan perkembangan Ilmu Hukum. Sekian dan Terimakasih.

Pontianak, 11 Maret 2025

Catrine Manurung

NIM. A1011211181

DAFTAR ISI

COVER .....
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Tinjauan Pustaka 10
B. Landasan Teori 34
C. Hipotesis 36
BAB III METODE PENELITIAN 38
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 38
B. Jenis Data 39
C. Populasi Dan Sampel Penelitian 40
D. Teknik Pengumpulan Data 41
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Bentuk-bentuk Hak Anak Sebagai Korban Perundungan Menurut Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 45
B. Faktor-faktor Bentuk Hak-hak Anak Sebagai Korban Perundungan Tidak Efektif Di Terapkan 57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 7
Tabel 4.1. Data Kasus Perundungan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat KPPAD 45
Tabel 4.2. Data Kasus Perundungan Kota Pontianak Tahun 2023 KPAD Kota Pontianak 46
Tabel 4.3. Data Kasus Perundungan Kota Pontianak Tahun 2024 KPAD Kota Pontianak 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Dokumentasi Hasil Wawancara Bersama Narasumber Penelitian 68

Lampiran II. Hasil Dokumentasi Observasi Sekolah Dan Monitoring Kasus Perundungan Anak Di SMA Negeri 9 Kecamatan Pontianak Timur 70

Lampiran III. Pedoman penilaian wawancara 72

Lampiran IV. Hasil data kasus perundungan 85

Lampiran V. Permohonan Pengantar Penelitian Skripsi 86

ABSTRAK

Perundungan *(bullying)* merupakan tindakan yang tidak menyenangkan baik secara fisik, verbal/psikis atau media sosial. Anak-anak yang menjadi korban kasus perundungan berhak untuk dilindungi serta berhak mendapatkan pendampingan dari sekolah serta mendapatkan fasilitas yang aman dan nyaman. Tujuan Penelitian ini untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk perlindungan hukum hak anak yang diatur oleh Permendikbud Nomor 46 tahun 2023 dan menguraikan faktor-faktor penyebab bentuk hak-hak anak sebagai korban perundungan tidak efektif.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang mencoba melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau yang seharusnya. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskrptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menganalisanya untuk mendapatkan jawaban yang lengkap terhadap hal yang diteliti, setelahnya diberikan saran penghubung terhadap jawaban tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum hak anak sebagai korban perundungan di sekolah Pontianak Timur belum diterapkan secara efektif, seperti peserta didik jarang mendapatkan sosialisasi, korban tidak mendapatkan fasilitas yang aman dan nyaman di sekolah, korban perundungan tidak mendapatkan pendampingan secara langsung ketika kasus perundungan terjadi dan Tim Pencegah dan Penanganan Kasus Kekerasan di SMA Pontianak Timur tidak menyediakan layanan psikolog. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak efektivnya diterapkan perlindungan hukum hak anak sebagai korban yaitu TPPK tidak mampu dalam menangani kasus perundungan di Sekolah, kurangnya pengawasan Pemda, korban kurang percaya bahwa TPPK dapat menjamin kerahasiaan mereka untuk melapor serta kurangnya sinergi TPPK terhadap instansi lainnya untuk mewujudkan hak-hak anak sebagai korban Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Anak, Hak-hak Anak, Perundungan

ABSTRACT

Bullying is an upleasant act either physically, verbally/psychologicallt or social media. Children who are victims of bullying have the right to be protected and have the right to get assistance from schools and get safa and comfortable facilities. The purpose of this study is to identify the forms of legal protection of children's rights regulated by Permendikbud Number 46 of 2023 and describe the factors that cause the forms of childres's rights as victims of bullying to be ineffective.

The method of approach in tthis research is empirical law, which is a legal research method that tries to see the law in its actual or supposed meaning. The specification of legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely by describing and analyzing it to get a complete answer to the matter under study, after wich a connecting suggestion is given to the answer.

The results of this research is that the legal protection of children's rights as victims of bullying in east Pontianak schools hasn't been effectively implemented, such as students rarely get socialization, victims do not get safe and comfortable facilities at school, victims of bullying do not get direct assistance when bullying cases occur and the violence prevention and Handling Team at SMA east Pontianak doesn't provide psychologist services. As for the inhibiting factors that don't effectively implement the legal protection of children's rights as victims, namely the TPPK is unable to handle cases of bullying in schools, lack of local government supervision, victims don't believe that TPPK can guarantee their confidentiality to report and the lack of TPPK synergy with other agencies to realize the rights of children as victims of bullying in the education unit environment.

Keywords: Legal Protection of Children, Children's Rights, Bullying.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan ilmu serta mengembangkan bakat dan moralitas anak. Didalam sekolah anak-anak melakukan banyak kegiatan positif sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya, untuk bersekolah. Orang-orang pada umumnya beranggapan, bahwa sekolah adalah tempat yang terindah karena disitulah tempat anak untuk mengeluarkan ekspresi, bereksplorasi ataupun mendapatkan dan mengembangkan ide yang ada pada dirinya. Sekolah juga menjadi tempat untuk mendapatkan banyak teman, tanpa diskriminasi, intimidasi maupun intoleransi.

Namun kenyataannya, yang terjadi didalam sekolah, ternyata terdapat banyak tindakan atau perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Salah satu tindakan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan tujuan sekolah itu adalah perundungan atau *bullying*. Perundungan atau bullying merupakan perilaku yang tidak menyenangkan atau perilaku negative yang dapat membuat korban atau orang tersebut merasa sakit hati, tidak nyaman dan tertekan.

Tindakan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, yang

bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang. Menurut Komisi Nasional perlindungan Anak, *bullying* merupakan *physical and psycological abuse* yang berarti bahwa kekerasan fisik dan psikologis dilakukan secara berulang kepada korban berdasarkan agama, ras, gender, seksualitas dan/atau kemampuan pribadi.[1] Menurut data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) selama tahun 2023, jenis bullying yang sering dialami oleh korban yaitu[2], *bullying* fisik sebanyak 55.5%, *bullying verbal* 29.3%, dan *bullying* psikologis sebanyak 15.2%, namun jika di totalkan secara keseluruhan bahwa ada sekitar 3.800 anak di Indonesia yang mengalami *bullying* dengan hampir separuhnya terjadi di lingkungan sekolah. Adapun anak-anak yang menjadi korban di tingkat SD berjumlah 26%, SMP 26 %, dan SMA 18.75%.

Menurut data tersebut menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban perundungan di Indonesia, merasakan ketakutan ketika berada di sekolah. Banyaknya kasus perundungan yang terjadi di Indonesia menandakan bahwa ada banyak juga anak-anak di Indonesia menjadi korban perundungan dan mengalami gangguan psikologis. Hal itu tidak luput dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia termasuk sekolah di Pontianak Timur. Ada sebuah kasus yang membuat penulis merasa tertarik

[1] Firdaus, Jannatul, and Nur Aisyah. "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 898-907

[2] https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023#:~:text=Dari%20data%20yang%20dihimpun%20oleh,anak%2Danak%20sekolah%20sejak%20dini. Diakses tanggal 29 Januari 2025.

dan penulis yakin ada begitu banyak anak-anak diluar sana yang juga merasakan akibat dari tindakan ini.

Hal ini dimulai dari sebuah pelaporan masyarakat yang menyatakan bahwa terjadi perkelahian yang dilakukan oleh beberapa siswa kepada temannya sendiri, di SMA Negeri 9 Pontianak Timur. Korban mendapat beberapa luka, baik fisik maupun psikis, setelah diselidiki, ternyata para pelaku telah merundung si korban didalam sekolah. Akibat dari perundungan tersebut membuat korban mengalami gangguan psikologi hal itu ditandai dengan korban ketakutan saat menyampaikan keterangan peristiwa yang terjadi, selain itu, sebelum pengeroyokan terjadi korban tidak mau sekolah karena di rundung terus oleh para pelaku, sehingga puncaknya ketika pulang sekolah korban langsung di keroyok oleh anak-anak yang menjadi pelaku perundungan tersebut.

Bukan hanya itu ketika kasusnya dilaporkan ke pihak kepolisian, sekolah pada saat itu belum mengambil tindakan yang dimana seharusnya sekolah yang memiliki TPPK lebih cepat bergerak untuk melakukan manajemen kasus, namun hal itu seolah-olah hanya tanggung jawab keluarga korban. Melihat kejadian itu, siapun pasti merasa sakit karena diabaikan dan tentu sangat membekas di hati korban, hal itu terbukti saat berbicara si korban merasa takut dan enggan untuk berbicara, belum lagi *pressure* saat dia harus kembali lagi ke sekolah yang membuatnya trauma, hal ini tentu membuat penulis semakin penasaran apakah benar ada bentuk

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, karena seharusnya sekolah memastikan bahwa si anak merasa aman. Tidak hanya di SMA Negeri 9 Pontianak Timur, Perundungan ternyata juga terjadi di SMP PGRI Pontianak Timur, apalagi di sekolah tersebut terang-terangan menunjukkan kekuatan geng-geng *Bully.* Perundungan yang dilakukan oleh mereka pun bervarian seperti memukul, menghina, diskriminasi, intoleransi dan suka mengintimidasi. Bahkan ketika penulis melakukan observasi ke sekolah tersebut, keadaan benar-benar tidak kondusif, anak-anak merasa lebih hebat dari guru-gurunya, tidak menghormati guru-gurunya dan suka merundung teman-temannya, bukan hanya itu saja para anggota di lingkungan sekolah seperti ibu-ibu kantin ada yang merasa takut dengan geng ini, namun ada juga yang membela geng *bully* tersebut dengan dalihan bahwa itu bukan geng tapi komunitas.

Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 telah mengatur bahwa setiap sekolah wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Lingkungan Pendidikan (TPPK), bahkan TPPK memiliki posisi yang sangat penting untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, namun, itu semua seolah-olah tidak cukup atau bahkan lebih parahnya murid tidak tahu apa fungsi dari TPPK. Banyaknya kasus perundungan yang terjadi menyakinkan penulis bahwa TPPK tidak maksimal memberikan bentuk perlindungan terhadap anak, kalau memang TPPK menjalankan tugas dan fungsinya, seharusnya perundungan tidak

akan ada lagi, anak-anak kembali normal belajar dan tidak ada bentuk geng-geng *bully* di sekolah yang memakan banyak korban.

Sehingga dari uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Perundungan *(Bullying)* Di Kota Pontianak (Studi Sekolah Pontianak Timur)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: **Mengapa Perlindungan Terhadap Hukum Hak Anak Sebagai Korban Bullying Di Kecamatan Pontianak Timur Tidak Diterapkan Secara Efektif?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Untuk mengidentifikasikan serta menguraikan faktor-faktor mengapa perlindungan terhadap Hukum Anak sebagai korban Bullying di Kota Pontianak Timur tidak diterapkan secara efektif?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
    a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan, seperti perlindungan hukum anak dalam kasus pidana anak.
    b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan kajian ilmu hukum khusus dan umum, khususnya perlindungan hukum hak anak sebagai korban perundungan atau *bullying* di Kota Pontianak.
2. Manfaat Praktis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi maupun masukan kepada masyarakat, sekolah, dan pemerintah di Kota Pontianak, yang bertujuan agar dapat memperoleh informasi langsung hak perlindungan anak sesuai dengan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023, serta faktor penghambatnya.
    b. Masyarakat terkhusus bagi orangtua anak yang menjadi korban perundungan sebagai sumber dan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hak anak sebagai korban perundungan di Sekolah maupun Lembaga yang mendampingi seperti KPAD.
    c. Dapat menjadi pedoman sehingga untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait bentuk perlindungan anak sebagai korban perundungan serta faktor penghambat bentuk perlindungan anak di sekolah seperti didalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Anggelina Yuliana Ulu, Universitas Bosowa Makassar	Tinjauan victimologis tindak pidana Bullying terhadap anak di kabupaten Pangkep (skripsi)	Membahas tentang tindak pidana bullying	Memiliki perbedaan Lokasi Penelitian, dan peneliti yang sebelumnya membahas tentang korban yang memiliki keterbelakangan mental, sementara penelitian ini akan membahas tentang perlindungan anak sebagai korban perundungan (bullying) di Lembaga Pendidikan.
Meilani,	Penerpan Diversi	Membahas	Peneliti